



POLITEKNIK
Yakpermas Banyumas

BUKU III/B

STANDAR SPMI **PENELITIAN**

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)



Penerbit :
YAKPERMAS PRESS

Jl. Raya Jompo Kulon Dusun II, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53181



POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Kampus Jl. Raya Jompo Kulon, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas 53181 Telp.(0281) 6596816

Website : <https://politeknikyakpermas.ac.id/> email : info@politeknikyakpermas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS NO : 08/SK-UPMI/P.YAK-MMSPMI/XI/2019

TENTANG

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

- Menimbang
- Bahwa demi kelancaran kegiatan di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas perlu adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. tersebut di atas dipandang perlu diadakan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas.
- Mengingat
- Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi] Republik Indonesia Nomor 411/KPT/1/2019 Tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Yakpermas Banyumas Menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas.
 - Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- Menetapkan
- MEMUTUSKAN**
- Pertama
- Ke dua
- Ke tiga
- Ke empat
- Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Politeknik Yakpermas Banyumas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini Pengelolaan Politeknik Yakpermas Banyumas berpedoman pada Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam ketetapan diktum Pertama Keputusan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banyumas
Pada Tanggal : 15-11-2019

Politeknik Yakpermas Banyumas
Direktur

Rahayu Ningsyias, S.Kp., M. Kep.
NIK. 082102019



KODE	: PYB/SM/SPMI/B.01
Tanggal Berlaku	: 15 November 2019
Revisi	: -
Halaman	: iii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan barokah-Nya atas terselesainya penyusunan Dokumen Buku III manual SPMI (Sistem Penjamin Mutu Internal) dalam penleitian yang merupakan Buku Kebijakan SPMI, yang telah kami sesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Insya Allah diterapkan di Politeknik Yakpermas Banyumas.


Kebijakan SPMI ini menjadi acuan dalam pengelolaan penjamin mutu perguruan tinggi dengan memberikan gambaran tentang Sistem Penjamin Mutu yang ditetapkan di Politeknik Yakpermas Banyumas mulai tanggal 04 November 2019 sebagai upaya merealisasikan Kebijakan Mutu Internal guna memberikan pelayanan yang dapat memuaskan seluruh jajaran di lingkungan institusi maupun stakeholder dan selalu bersifat semakin baik secara terencana dan berkelanjutan.

Prosedur yang terkandung dalam KEBIJAKAN SPMI ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tertuang dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. KEBIJAKAN SPMI ini bersifat terbuka, artinya dapat diperbaiki dan disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mengacu pada persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi





Banyumas, 04 November 2019


Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas,

Rahaju Ningtyas S.Kp.,M.kep
NIK. 082102019

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/SM/SPMI/B.01 Tanggal Berlaku: 15 November 2019
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : - Halaman : iv


LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns Sudiarto, M. Kep	Tim Perumus		15 November 2019
Pemeriksaan	Ns Eko Sari Ajiningtyas, S.Kp., M.kep	Sekretaris UPMI		15 November 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyias S.Kp., M.Kep	Direktur		15 November 2019
Pengendalian	Ns Sudiarto, M.Kep	Ketua UPMI		15 November 2019

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/SM/SPMI/B.01 Tanggal Berlaku: 15 November 2019
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi :- Halaman : v

DAFTAR ISI

COVER	ii
LEMBAR KEPUTUSAN DIREKTUR	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN	1
STANDAR MUTU ISI PENELITIAN	5
STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN.....	11
STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN.....	17
STANDAR MUTU PENELITI	23
STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	29
STANDAR MUTU PENGELOLAN PENELITIAN	35
STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	41

	<p>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</p>	<p>KODE: PYB/SM/SPMI/B.02 Tanggal Berlaku: 15 November 2019</p>
	<p>STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN</p>	<p>Revisi : - Halaman :1-4</p>

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mengembangkan menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkai memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR HASIL PENELITIAN

Berdasarkan Permendibud No.03 tahun 2020 pasal 46 menyatakan bahwa hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu ada standar yang mengatur tentang publikasi hasil penelitian dosen di Politeknik Yakpermas Banyumas

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH TEKNIS

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

5. PERNYATAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. Dosen wajib menghasilkan luaran penelitian tambahan berupa buku yang diterbitkan dari setiap kegiatan penelitian pertahun
- b. Dosen wajib mempublikasikan hasil penelitian baik pada jurnal nasional ber ISSN, jurnal terakreditasi nasional, internasional, internasional bereputasi, prosiding nasional, prosiding internasional, prosiding internasional terindeks dari setiap hasil penelitian
- c. Dosen yang melakukan penelitian wajib melakukan seminar baik tingkat wilayah, nasional maupun internasional dari setiap hasil penelitian
- d. Setiap Dosen yang melakukan penelitian harus menghasil luaran tambahan berupa buku, HKI atau paten

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. Direktur menetapkan standar hasil penelitian
- b. UPMI Bersama UPPM mensosialisasikan standar hasil penelitian
- c. UPPM melakukan monitoring dan evaluasi capaian luaran hasil penelitian
- d. Politeknik Yakpermas Banyumas menyediakan dana publikasi dosen

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

NO	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah buku yang diterbitkan (booklet, monograf, chapter) (IKU)	1	3	6	9	12
2	Jumlah artikel ilmiah dalam jurnal ber-ISSN (IKU)	9	12	15	18	22
3	Jumlah artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi (IKU)	1	3	6	9	12
4	Jumlah artikel ilmiah dalam jurnal internasional (IKT)	1	3	3	6	6
5	Jumlah artikel ilmiah yang termuat dalam prosiding tingkat nasional (IKU)	2	3	3	4	4
6	Jumlah artikel ilmiah yang termuat dalam prosiding tingkat internasional (IKT)	3	4	6	9	12
7	Jumlah penelitian yang didesiminasikan bersama mahasiswa (IKU)	2	2	4	6	8
8	Jumlah artikel ilmiah yang termuat dalam prosiding terindeks tingkat internasional (google scholar, DOAJ, Scopus, Thompson, Web of Science, Copernicus, dll) (IKT)	0	12	15	18	22
9	Perolehan Haki (Paten, Hak Cipta, Produk Desain, Tehnologi tepat guna) (IKU)	4	5	6	9	12
10	Jumlah artikel tersitasi (IKU)	1	3	6	9	12

8. DOKUMEN TERKAIT


- a. SOP publikasi
- b. SOP pengajuan HKI/paten
- c. SOP diseminasi hasil penelitian

9. KETERKAITAN STANDAR HASIL PENELITIAN DENGAN STANDAR DIKTI YANG LAIN

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/SM/SPMI/B.03 Tanggal Berlaku: 15 November 2019
	STANDAR MUTU ISI PENELITIAN	Revisi : - Halaman : 5-10

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mengembangkan menyebarkan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkai memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR ISI PENELITIAN

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur

- c. Kepala UPPM
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

5. PERNYATAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Program studi wajib memiliki road penelitian sesuai dengan keunggulan program studi
- b. Dosen wajib memiliki road map penelitian sesuai dengan bidang keilmuan
- c. Hasil penelitian harus diintegrasikan kedalam mata kuliah melalui mekanisme peninjauan keluasan dan kedalaman bahan kajian setiap semester

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Penerapan secara konsisten topik penelitian yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di seluruh program studi Politeknik Yakpermas Banyumas dan mengacu pada road map penelitian
- b. Sosialisasi penelitian yang berbasis monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan.
- c. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian dan Renstra penelitian
- d. Sosialisasi pedoman penelitian

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelengkapan <i>road map</i> penelitian prodi (IKU)	0	3	3	3	3
2	Jumlah dosen yang memiliki <i>road map</i> penelitian (IKU)	0	3	9	15	22
3	Prosentase kesesuaian penelitian dosen dengan <i>road map</i> penelitian prodi (IKU)	0%	40%	60%	80%	100%
4	Jumlah penelitian yang terintegrasi pada mata kuliah (IKU)	5%	15%	25%	35%	45%

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Proposal Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Surat Pernyataan Peneliti


9. KETERKAITAN STANDAR ISI PENELITIAN DENGAN STANDAR DIKTI YANG LAIN

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/SM/SPMI/B.04 Tanggal Berlaku: 15 November 2019
	STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN	Revisi : - Halaman :11-16

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mengembangkan menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkai memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR PROSES PENELITIAN

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 48 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya

3. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- c. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- d. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

4. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Kepala UPPM
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

5. PERNYATAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib melakukan seleksi proposal yang diusulkan oleh dosen setiap tahun akademik
- b. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus memastikan setiap dosen yang melakukan penelitian menyelesaikan laporan akhir penelitian tepat waktu
- c. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mewajibkan semua dosen yang mengusulkan penelitian harus melibatkan mahasiswa
- d. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Bersama ketua program studi mewajibkan setiap dosen melakukan penelitian 1 kali per tahun
- e. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memfasilitasi peneliti melakukan riset kolaborasi setiap tahun akademik

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. UPPM Menyusun jadwal penerimaan proposal penelitian setiap tahun akademik
- b. UPPM menyusun kegiatan pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan kepada peneliti.
- c. UPPM menyusun kegiatan pelatihan penulisan artikel hasil penelitian berdasarkan standar jurnal internasional terindeks.
- d. Memfasilitasi kebutuhan sumber-sumber literatur riset melalui fasilitas akses jurnal internasional (full text) di Perpustakaan Institusi

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Frekuensi pelaksanaan penilaian proposal penelitian dosen (IKU)	1x/thn	1x/thn	1x/thn	1x/thn	1x/thn
2	Prosentase ketepatan waktu penelitian (IKU)	70%	75%	80%	85%	90%
3	Jumlah penelitian dengan lingkup internasional (IKT)	0	0	0	1	2
4	Jumlah penelitian dengan lingkup penelitian nasional (IKU)	1	6	12	18	22
5	Jumlah penelitian dengan lingkup penelitian wilayah (IKU)	6	9	12	15	18
6	Jumlah penelitian skema penelitian kompetitif nasional (IKT)	0	1	2	3	4
7	Jumlah penelitian Skema penelitian desentralisasi (IKT)	1	2	3	4	5
8	Jumlah laporan akhir penelitian (IKU)	7	8	10	15	20
9	Prosentase kegiatan penelitian dosen dengan melibatkan mahasiswa (IKU)	10%	20%	40%	60%	80%
10	Jumlah penelitian yang dilaksanakan secara multidisiplin ilmu pengetahuan/riset	0	1	2	3	4

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Proposal Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Surat Pernyataan Peneliti


9. KETERKAITAN STANDAR PROSES PENELITIAN DENGAN STANDAR DIKTI YANG LAIN

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	<p>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</p>	<p>KODE: PYB/SM/SPMI/B.05 Tanggal Berlaku: 15 November 2019 Revisi : - Halaman :17-22</p>
	<p>STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN</p>	

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mengembangkan menyebarkan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkai memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Merujuk pada Permendikbud No. 03 tahun 2020 pasal 49 Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Direktur

- b. Wakil Direktur
- c. Kepala UPPM
- d. Dosen
- e. Reviwer
- f. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- b. Pelaksanaan penelitian adalah eksekusi dari rancangan penelitian meliputi perancangan penelitian yang bersesuaian dengan luaran penelitian yang diharapkan
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian yang relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, Dan Standar Proses Penelitian

5. PERNYATAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian 1 kali setiap tahun.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bersama reviewer internal wajib melakukan penilaian hasil penelitian melalui seminar hasil 1 kali setiap tahun
- c. Direktur wajib menetapkan reviewer internal penelitian dibuktikan dengan Surat Keputusan

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Adanya kompetisi bagi masing-masing peneliti yang dinilai oleh reviewer baik internal UPPM Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Adanya seminar hasil penelitian yang dilakukan sekali dalam 1 semester.

- c. Seminar hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender penelitian UPPM Politeknik Yakpermas Banyumas
- d. Monitoring evaluasi serta penilaian hasil penelitian dilakukan oleh reviewer yang ditetapkan dengan SK Direktur

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

NO	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Frekuensi monev pelaksanaan penelitian dosen (IKU)	1x/thn	1x/thn	1x/thn	1x/thn	1x/thn
2	Frekuensi kegiatan penilaian hasil penelitian (IKU)	1x/thn	1x/thn	1x/thn	1x/thn	1x/thn
3	Jumlah reviewer penelitian yang memiliki sertifikasi nasional (IKT)	0	0	1	2	3

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Proposal Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Hak Paten)
- f. Sertifikat
- g. Surat Pernyataan Peneliti


9. KETERKAITAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN DENGAN STANDAR DIKTI YANG LAIN

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- g. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/SM/SPMI/B.06 Tanggal Berlaku: 15 November 2019
	STANDAR MUTU PENELITI	Revisi : - Halaman :23-28

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mengembangkan menyebarkan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkai memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR PENELITI

Mengacu pada Permendikbud no.03 tahun 2020 pasal 50 standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Seorang peneliti harus mempunyai kemampuan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENELITI

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur

- c. Kepala UPPM
- d. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

5. PERNYATAN ISI STANDAR PENELITI

- a. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib memastikan pelaksana kegiatan penelitian memiliki kemampuan penguasaan yang dipersyaratkan sesuai dengan skema penelitian dan bidang keilmuan.
- b. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib meningkatkan kualitas kemampuan metodologi calon peneliti dengan melakukan pelatihan metodologi
- c. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan kegiatan pelatihan penulisan buku minimal 1 kali
- d. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan kegiatan pelatihan HKI
- e. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan kegiatan pelatihan penulisan proposal penelitian setiap tahun

- f. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan kegiatan coaching clinic peer group setiap tahun
- g. Dosen wajib mengikuti pelatihan penulisan artikel ilmiah setiap tahun

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENELITI

- a. Melakukan pelatihan metodologi penelitian bagi para peneliti secara sistematis, terarah dan berkesinambungan, baik metodologi penelitian kualitatif maupun metodologi penelitian kuantitatif
- b. Melakukan kegiatan pembimbingan kepada para peneliti dengan menerapkan model collaborative partner
- c. Menerapkan konsistensi dan relevansi keahlian dan bidang ilmu peneliti dengan topik pada program studi-program studi
- d. Menyediakan Pedoman Penelitian dan menyosialisasikan Pedoman Penelitian tersebut kepada seluruh peneliti di Politeknik Yakpermas Banyumas

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase peneliti yang memenuhi persyaratan sesuai skema penelitian (IKU)	20%	40%	60%	80%	100%
3	Jumlah kegiatan pelatihan penulisan buku (IKU)	0	1	1	1	1
4	Jumlah kegiatan pelatihan HKI (IKU)	0	1	1	2	2
5	Jumlah kegiatan pelatihan penulisan proposal penelitian dalam satu tahun (IKU)	0	1	1	2	2
6	Jumlah kegiatan coaching clinic peer group (IKT)	0	1	1	2	2
7	Prosentase dosen yang mengikuti pelatihan penulisan artikel ilmiah (IKU)	0%	100%	100%	100%	100%

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Proposal Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Surat Pernyataan Peneliti


9. KETERKAITAN STANDAR PENELITI DENGAN STANDAR DIKTI LAINNYA

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	<p>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</p>	<p>KODE: PYB/SM/SPMI/B.07 Tanggal Berlaku: 15 November 2019</p>
	<p>STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</p>	<p>Revisi : - Halaman :29-34</p>

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mengembangkan menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkai memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Salah satu elemen utama dalam melaksanakan penelitian di lingkungan perguruan tinggi adalah ketersediaan sarana dan prasarana penelitian. Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana, sasaran dan target maka diperlukan penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur

- c. Ketua Program Studi
- d. Kepala UPPM
- e. Bagian sarana prasarana umum
- f. Perpustakaan
- g. Ka. UPT Laboratorium

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - 1) Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi
 - 2) proses pembelajaran
 - 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

5. PERNYATAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- a. Politeknik Yakpermas Banyumas wajib menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan penelitian dosen setiap tahun
- b. Politeknik Yakpermas Banyumas harus menyediakan sarana publikasi hasil penelitian dosen berupa jurnal ilmiah
- c. Perpustakaan politeknik Yakpermas Banyumas wajib menyediakan bahan pustaka sebagai referensi dosen Menyusun penelitian
- d. Laboratorium wajib memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian dosen

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas untuk mendukung penelitian.

- b. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan, dan sarana lainnya.
- c. Mengelola jurnal ilmiah penelitian

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penelitian	90%	100%	100%	100%	100%
2	Akreditasi Open Journal System (OJS) 1 penelitian (IKT)	Sinta 5	Sinta 5	Sinta 4	Sinta 4	Sinta 3

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Proposal Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Surat Pernyataan Peneliti


9. KETERKAITAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN DENGAN STANDAR DIKTI YANG LAIN

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/SM/SPMI/B.08 Tanggal Berlaku: 15 November
	STANDAR MUTU PENGELOLAN PENELITIAN	2019 Revisi : - Halaman :35-40

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mengembangkan menyebarkan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkai memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Menurut Permendikbud No.03 tahun 2020, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Ketua Program Studi
- d. Ka. UPT Teknologi Informasi

- e. UPPM

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
- b. Kelembagaan adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- c. Kelembagaan adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

5. PERNYATAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib Menyusun rencana Induk Penelitian sesuai dengan renstra Politeknik Yakpermas Banyumas secara periodik
- b. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib membuat Panduan kegiatan penelitian yang direview setiap tahun
- a. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UPPM wajib Menyusun SOP kegiatan penelitian.
- c. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan yang diberikan kepada peneliti setiap akhir tahun akademik
- d. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib melakukan pemantauan dan peningkatan klasterisasi Penelitian setiap tahun
- e. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Bersama kelapa Unit teknologi informasi wajib mengembangkan system informasi penelitian

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Melakukan sosialisasi Rencana induk penelitian
- b. Melakukan sosialisasi panduan penelitian kepada dosen setiap tahun

- c. Pengembangan system informasi penelitian
- d. Penerapan SOP kegiatan penelitian.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase kelengkapan sistem informasi manajemen penelitian (SIMLIT) (IKT)	25%	50%	75%	100%	100%
2	Prosentase kelengkapan dokumen RIP Pengelolaan Penelitian (IKU)	50%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase kelengkapan dokumen Renstra Pengelolaan Penelitian (IKU)	50%	100%	100%	100%	100%
4	Ketersediaan panduan penelitian (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase kelengkapan dokumen SOP Pengelolaan Penelitian (IKU)	12	15	15	16	17
6	Klasterisasi perguruan tinggi (IKU)	Binaan	Binaan	Madya	Madya	Madya
7	Prosentase Kepuasan sangat puas pengguna terhadap kinerja UPPM (IKT)	25%	50%	75%	100%	100%
8	Prosentase Kepuasan sangat puas mitra terhadap kinerja UPPM (IKT)	25%	50%	75%	100%	100%

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Proposal Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Surat Pernyataan Peneliti


9. KETERKAITAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN DENGAN STANDAR DIKTI YANG LAIN

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar isi penelitian
- d. Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	<p>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</p>	<p>KODE: PYB/SM/SPMI/B.01 Tanggal Berlaku: 15 November 2019</p>
	<p>STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN</p>	<p>Revisi : - Halaman :41-46</p>

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mengembangkan menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkai memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Permendibbud No. 03 tahun 2020 mengatakan bahwa perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal serta mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Pengelola keuangan

- d. Ka. UPPM
- e. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Selain dari anggaran Penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- b. Pendanaan Penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan Penelitian;
 - 2) pelaksanaan Penelitian;
 - 3) pengendalian Penelitian;
 - 4) pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - 5) pelaporan hasil Penelitian; dan
 - 6) diseminasi hasil Penelitian.

5. PERNYATAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

- a. POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS wajib menyediakan dana penelitian internal minimal 3 juta/dosen/tahun
- b. Politeknik Yakpermas Banyumas melalui Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri , atau dana dari masyarakat.
- c. Politeknik Yakpermas Banyumas wajib menyediakan dana publikasi nasional per dosen per tahun
- d. POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS wajib menyediakan dana publikasi internasional minimal per dosen per tahun
- e. Direktur mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Direktur.
- f. POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS wajib menyediakan dana pengembangan kapasitas peneliti

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

- a. Penetapan alokasi dana penelitian dalam perencanaan anggaran setiap tahun anggaran
- b. Penetapan jumlah kuota judul penelitian yang setiap tahun anggaran
- c. Melakkukan inisiasi dan kerjasama pembiayaan penelitian dengan pihak-pihak lain, dengan mengedepankan prinsip indepndensi, transparansi dan akuntabel

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah dana penelitian internal per dosen tetap per tahun (juta) (IKU)	3	3	5	5	6
2	Jumlah dana penelitian eksternal per dosen tetap per tahun (juta) (IKT)	10	20	20	30	2
3	Jumlah dana publikasi nasional per dosen tetap per tahun (juta) (IKT)	0	1	1	1,5	4
4	Jumlah dana publikasi internasional per dosen tetap per tahun (juta) (IKT)	0	3	5	7,5	50
5	Jumlah dana untuk pengembangan kapasitas peneliti (juta/perdosen/tahun) (IKU)	1	1	1	1	1

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Proposal Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Surat Pernyataan Peneliti

9. KETERKAITAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN DENGAN STANDAR DIKTI YANG LAIN

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas